

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 111);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 166);
 12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
KEDUA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL
- Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Tugas Pejabat **Pengelola** Informasi *dan* Dokumentasi
1. Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
 2. Membantu PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen informasi dan dokumentasi,
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi publik yang telah ditetapkan.
 4. Mengkonsolidasikan dan melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
 5. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

7. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
8. Menyampaikan dokumen informasi publik kepada pelaksana informasi untuk dipublikasikan.

Tugas Pejabat Pelaksana informasi adalah

1. Memberikan pelayanan "informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik.
3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh masyarakat.
4. Membantu mengumpulkan, mengolah data, informasi dan dokumentasi publik milik Dinas.
5. Mengelola dan memperbaharui/meng-update informasi dan dokumentasi dalam website <https://dlh.bantulkab.go.id/> serta media sosial lainnya milik Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 04 April 2024



BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH., MH
(Pembina Utama Muda/IV.c)
NIP. 19710506 199603 1 003

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANTUL
 Nomor : 31 a TAHUN 2024
 Tanggal : 04 April 2024
 Tentang : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Ket
1	2	3	4
1	Pembina	Kepala Dinas	
2	Ketua / PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	
9	Sekretaris	Kasubag Umom dan Kepegawaian	
4	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> Kabid. Perencanaan dan Penaatan LH Kabid. Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas LH Kabid. Pengendalian dan Pengelolaan LH Ka. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan. Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan Kasubag Program dan Keuangan 	
5	Pelaksana Informasi	<ol style="list-style-type: none"> Pranata Komputer pada Sekretariat Dinas Analisis Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan dan Penaatan LH Pengawas Lingkungan Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas LH Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian dan Pengelolaan LH Peneliti Laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Pengadministrasi Umum Pada UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 	<p>Febi Heristianti, A.Md</p> <p>Musthofa Faturrohman, ST</p> <p>Farida Nurlaila, S.Si</p> <p>Fitria Yusticia, ST</p> <p>Astsari Abdul Majid, ST</p> <p>Marjani</p>

Ditetapkan di : Bantul

Tanggal : 04 April 2024



BANTUL
 BANG PUDI NUGROHO, SH., MH
 Pembina Utama Muda/IV.c)
 NIP. 19710506 199603 1 003